

# BUPATI OGAN ILIR

# PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR: 9 TAHUN 2012

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2012

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012 dapat berjalan dengan baik dan benar serta digunakan secara efisien dan efektif maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4738);
- 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 5136);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Tahun 2006 tentang Pedoman Nomor 13 Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 04 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 18 Seri A).
- 25. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012.

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIRNOMOR 1
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN ANGGARAN 2012

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I pasal 1 ayat 36 dan 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (36) Jaminan pelaksanaan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan Bank Pemerintah dan diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa sebelum penandatanganan kontrak.
- (37) Jaminan pemeliharaan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan Bank Pemerintah dan diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa yang dapat digunakan untuk pengambilan biaya pemeliharaan sebelum masa pemeliharaan jatuh tempo.
- 2. Ketentuan Bab II pasal 5 ayat 2 (b) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - b. Menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa, apabila di SKPD tidak ada pegawai yang memenuhi persyaratan maka SKPD dapat meminta salah satu anggota ULP sebagai pejabat pengadaan.
- 3. Ketentuan Bab III pasal 10 ayat 9 dihapus.
- Ketentuan Bab III pasal 10 ayat 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (14) Besaran honorarium bulanan PA, KPA, PPTK, PPK SKPD, Bendahara, Bendahara Pembantu, staf dan operator komputer disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Ketentuan Bab IV pasal 16 ayat 4, 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
  - (5) Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
  - (6) Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 387/Kep/Bappeda/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang standar harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012.
- Ketentuan Bab V pasal 21 ayat 6 dihapus.

- 7. Ketentuan Bab V pasal 22 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa oleh pihak ketiga yang dilakukan dengan sistem kontrak dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa dan dituangkan dalam berita acara serta dilengkapi photo untuk dokumentasi.
- 8. Ketentuan Bab VI pasal 26 diubah sehingga berbunyi Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh ULP atau Pejabat Pengadaan dan panitia pemeriksaan barang.
- Ketentuan Bab VI pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (1) Perubahan/penggeseran biaya dalam RAB di atas paling tinggi 10% (sepuluh persen) diputuskan oleh Bupati sepanjang tidak berakibat:
    - a. indikator kinerja;
    - b. adanya keperluan tambahan dana untuk DPA;
    - c. adanya tambahan biaya untuk gaji/upah, honorarium dan perjalanan dinas;
    - d. kenaikan standar/normal/tarif menurut peraturan perundangundangan yang berlaku
  - (2) b. PA dengan disetujui TAPD untuk perubahan sampai dengan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari tolok ukur yang tercantum dalam RAB sepanjang tidak melampaui batas biaya yang tersedia untuk keperluan itu.
- 10. Ketentuan Bab VI pasal 35 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (2) Pembayaran uang muka sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketenteuan yang berlaku.
- 11. Ketentuan Bab VI pasal 36 ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Rekomendasi Beban SPM LS ke BUD harus dilengkapi:

(1) Untuk jasa kontruksi:

- a. Pengantar dari SKPD;
- b. laporan kemajuan fisik pekerjaan secara tertulis;
- c. berita acara hasil pemeriksaan dari Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Bidang Konstruksi dan jasa konsultan;
- d. bukti setor galian C (apabila mencapai 100 %);
- e. IMB (bangunan baru)
- f. photo hasil pekerjaan berdasarkan kemajuan pekerjaan
- g. copy bukti setor dan pelunasan ASTEK
- h. jaminan pemeliharaan
- i. berita acara serah terima pekerjaan
- 12. Ketentuan Bab VII pasal 40 ayat 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (5) Unsur Bappeda sebagai anggota tim sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 30 - 1 - 2012

MAWARDI YAHYA

**BUPATI OGAN ILIR** 

- a. Pengantar dari SKPD;
- b. laporan kemajuan fisik pekerjaan secara tertulis;
- berita acara hasil pemeriksaan dari Tim Pengendali Pelaksanaan Pembangunan Bidang Konstruksi dan jasa konsultan;
- d. bukti setor galian C (apabila mencapai 100 %);
- e. IMB (bangunan baru)
- f. photo hasil pekerjaan berdasarkan kemajuan pekerjaan
- g. copy bukti setor dan pelunasan ASTEK
- h. jaminan pemeliharaan
- i. berita acara serah terima pekerjaan
- 12. Ketentuan Bab VII pasal 40 ayat 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - (5) Unsur Bappeda sebagai anggota tim sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perencana pembangunan daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan llir.

Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 30 - 1 - 2012

BUPATI OGAN ILIR, dto MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya pada tanggal, gi — i – 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAN ILIR

DRS. H. A. NAHROWI, MM. PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c NIP. 19541227 198903 1 001

7